

Kajian Aktual

**EVALUASI HASIL CAPAIAN PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(IPKD) PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023
SERTA STRATEGI/ACTION PLAN
PENINGKATAN CAPAIAN PREDIKAT IPKD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024 – 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2024**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Bidang Riset dan Inovasi

EVALUASI HASIL CAPAIAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA STRATEGI/*ACTION PLAN* PENINGKATAN CAPAIAN PREDIKAT IPKD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab
Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara
Ir. Alfi Syahriza, S.T, M.Eng.Sc.

Ketua Tim
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
Tapi Sari Rumonda Bulan Siregar, SS., SE., Ak

Pengkaji:
Syafri, S.Ag., M.M
Peneliti Ahli Muda

Anggota Tim :

1. Dr. Jonni Sitorus, ST., M.Pd
Peneliti Ahli Madya
2. Nobrya Husni, ST., M.Si
Peneliti Ahli Muda
3. Dumora Jenny M. Siagian, ST., M.Si
Peneliti Ahli Muda
4. Anton Parlindungan Sinaga, ST., M.M
Peneliti Ahli Muda
5. Silvia Darina, SP
Peneliti Ahli Muda
6. Yanita, SE
Peneliti Ahli Muda
7. Maisarah Harahap, SP., M.Si
Peneliti Ahli Muda
8. Asnawi., S.Sos., M.Si
Perencana Ahli Madya
9. Ermi. SY, ST
Analisis Perencanaan

Cover Design
Boy Utomo Manalu, S.TI

Cetakan Pertama, Desember 2024

Diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21-A Medan, Kode Pos 20152

e-mail: bappelitbang@sumutprov.go.id

Homepage: <http://www.bappelitbang.sumutprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu sehingga kegiatan kajian “Evaluasi Hasil Capaian Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 serta Strategi/*Action Plan* Peningkatan Capaian Predikat IPKD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 - 2025” terselesaikan dengan baik. Evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap peningkatan capaian predikat pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah sekaligus bertujuan untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan capaian predikat pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara.

Kajian evaluasi ini merekomendasikan pengelolaan keuangan yang baik yang merupakan landasan penting bagi pemerintahan daerah dalam memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semoga kajian evaluasi ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Desember 2024

Tim Peneliti

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu sehingga kegiatan kajian “Evaluasi Hasil Capaian Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 serta Strategi/Action Plan Peningkatan Capaian Predikat IPKD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 - 2025” terselesaikan dengan baik. Evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap peningkatan capaian predikat pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah sekaligus bertujuan untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan capaian predikat pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara.

Kajian evaluasi ini merekomendasikan pengelolaan keuangan yang baik yang merupakan landasan penting bagi pemerintahan daerah dalam memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Demikian sambutan ini, semoga kajian evaluasi ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara



Ir. Alfi Syahriza, S.T., M.Eng.Sc.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197106252000031005

**EVALUASI HASIL CAPAIAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (IPKD) PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA STRATEGI/ACTION PLAN
PENINGKATAN CAPAIAN PREDIKAT IPKD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025**

Evaluation of the Results of the Measurement Achievements of the Regional Financial Management and Measurement Index of North Sumatra Province Fiscal Year 2023 and Strategy/Action Plan Increasing the Achievement of the Regional Financial Management and Measurement Index of North Sumatra Province Predicate of the Province of North Sumatra Fiscal Year 2024-2025

RINGKASAN

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat evaluasi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. IPKD bertujuan untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Capaian Predikat Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara. Adapun data yang digunakan dalam kajian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintahan terkait seperti Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Model kajian menggunakan analisis kebutuhan (*Needs Analysis*) untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata yang harus dipenuhi untuk mengatasi masalah yang ada berfokus pada gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dan mengapa kebijakan tersebut perlu diterapkan. Untuk meningkatkan capaian predikat IPKD Provinsi Sumatera Utara, diperlukan upaya yang terstruktur dan komprehensif melalui strategi peningkatan capaian predikat pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Strategi Peningkatan, Capaian Predikat, Pengukuran, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Provinsi Sumatera Utara

SUMMARY

The measurement of the Regional Financial Management Index is an evaluation tool to assess the performance of regional financial management. The Regional Financial Management

Index aims to encourage transparency, efficiency, and accountability in regional financial management, which contributes to improving community welfare and sustainable regional development. This study aims to find out the strategy for improving the achievement of the predicate of the Regional Financial Management Index Measurement in North Sumatra Province. The data used in this study is in the form of secondary data obtained from government agencies such as the Domestic Policy Strategy Agency of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. The study model uses needs analysis to identify real needs that must be met to overcome existing problems. It focuses on the gap between the current conditions and the desired conditions and why the policy needs to be implemented. To increase the achievement of the Regional Financial Management Index predicate of North Sumatra Province, a structured and comprehensive effort is needed through a strategy to increase the achievement of the predicate of measuring the Regional Financial Management Index of North Sumatra Province.

Keywords: Improvement Strategy, Predicate Achievement, Measurement, Regional Financial Management Index (IPKD), North Sumatra Province

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan landasan penting bagi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. IPKD memberikan panduan yang jelas dan terstruktur untuk menilai dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan urusan negara yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab besar dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik sebagai otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah ini, pemerintah daerah menyusun berbagai program dan kegiatan setiap tahunnya yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan daerah sendiri dapat dipahami sebagai proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah,

maka penganggaran juga harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan tercapai. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena akan membawa implikasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Osrinda dan Delis, 2016).

Hubungan antara perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah daerah. Kesesuaian antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS dengan APBD menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan public

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kesesuaian antara target capaian kinerja pembangunan yang direncanakan dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Sehingga untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik maka harus menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006).

HASIL/TEMUAN

1. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran)

Dimensi 1 pada IPKD tentang Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran merupakan dimensi yang mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah dalam konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Bobot yang digunakan dalam pengukuran sebesar 15 dengan melihat konsistensi antara dokumen perencanaan mulai dari RPJMD kemudian diterjemahkan dalam RKPD dan penganggaran dimulai dari KUA PPAS menjadi APBD. Penilaiannya terdiri dari 5 indikator yaitu:

- a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD Dan RKPD
- b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS
- c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD

d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS

e. Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD

Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum serta jumlah pagu per-program. Apabila konsisten antar program di setiap indikator maka akan diberi skor 1 per program, kemudian apabila tidak konsisten maka akan diberi skor 0 per program. Skor rata-rata dari kelima indikator nanti akan dikali dengan bobot dan menghasilkan nilai indeks untuk dimensi 1.

Hasil pengukuran IPKD TA 2023 untuk Provinsi Sumatera Utara pada dimensi 1 adalah 8,01 dengan skor rata-rata 0,53 dapat dilihat rinciannya pada tabel 1. Pada tabel menunjukkan Kesesuaian program di dokumen RKPD dengan KUA-PPAS dan Kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD mendapatkan skor maksimal yaitu 1 yang artinya semua program yang dijabarkan di RKPD Tahun 2023 dituangkan semua di KUA-PPAS dan APBD Tahun 2023. Sementara pada kesesuaian program RPJMD dengan RKPD, Kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS dan Kesesuaian pagu KUA-PPAS dengan APBD skornya tidak maksimal karena ada program RKPD yang tidak masuk dalam program RPJMD serta ada program yang tidak dianggarkan atau pagunya berbeda di dokumen KUA-PPAS dan APBD.


Tabel 1. Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Skor	Skor rata-rata	Dimensi 1
1	Kesesuaian program RPJMD dengan RKPD	0,05	0,53	8,01
2	Kesesuaian program RKPD dengan KUA-PPAS	1		
3	Kesesuaian program KUA-PPAS dengan APBD	1		
4	Kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS	0,37		
5	Kesesuaian pagu KUA-PPAS dengan APBD	0,25		

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD pada Tabel 1, skor kesesuaian program RPJMD dengan RKPD pada Provinsi Sumatera Utara adalah 0,05 atau artinya 5% program RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Skor kesesuaian program RKPD dengan KUA-PPAS pada Provinsi Sumatera Utara adalah 1 atau artinya 100% program KUA-PPAS merupakan penjabaran dokumen RKPD. Skor kesesuaian program KUA-PPAS

dengan APBD adalah 1 atau artinya 100% program APBD merupakan penjabaran dari dokumen KUA-PPAS. Skor kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS adalah 0,37 atau artinya 37% pagu KUA-PPAS sesuai dengan pagu RKPD. Skor kesesuaian pagu KUA-PPAS dengan APBD adalah 0,25 atau artinya 25% pagu APBD sesuai dengan pagu KUA-PPAS. Pada Gambar 1 dapat dilihat jumlah program di dokumen RPJMD periode 2023-2024 ada sebanyak 10 program, namun program pada dokumen RKPD Tahun 2023 bertambah menjadi 179 program. Apabila dilihat rincian program yang tidak konsisten atau sesuai, terdapat penambahan seratus tujuh puluh sembilan program pada RKPD dengan rincian pada tabel 2.

1.1. Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD



Gambar 1. Jumlah Program RPJMD dan RKPD

Tabel 2. Daftar Program RPJMD - RKPD yang tidak sesuai (tidak ada di RPJMD tetapi ada di RKPD)

No	Program RPJMD	Program RKPD
1	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	-	Program Pengelolaan Pendidikan
3	-	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
5	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

7	-	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8	-	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
9	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
10	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
11	-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12	-	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
13	-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
14	-	Program Pengembangan Permukiman
15	-	Program Penataan Bangunan Gedung
16	-	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
17	-	Program Penyelenggaraan Jalan
18	-	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
19	-	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
20	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
21	-	Program Kawasan Permukiman
22	-	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
23	-	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
25	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
26	-	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
27	-	Program Penanggulangan Bencana
28	-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
29	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
30	-	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
31	-	Program Penanganan Bencana
32	-	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

33	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
34	-	Program Perencanaan Tenaga Kerja
35	-	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
36	-	Program Penempatan Tenaga Kerja
37	-	Program Hubungan Industrial
38	-	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
39	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
40	-	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
41	-	Program Perlindungan Perempuan
42	-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
43	-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
44	-	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
45	-	Program Perlindungan Khusus Anak
46	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
47	-	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
48	-	Program Penanganan Kerawanan Pangan
49	-	Program Pengawasan Keamanan Pangan
50	-	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
51	-	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
52	-	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
53	-	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
54	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
55	-	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
56	-	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
57	-	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
58	-	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
59	-	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

60	-	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
61	-	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
62	-	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
63	-	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
64	-	Program Pengelolaan Persampahan
65	-	Program Pendaftaran Penduduk
66	-	Program Pencatatan Sipil
67	-	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
68	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
69	-	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
70	-	Program Administrasi Pemerintahan Desa
71	-	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
72	-	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
73	-	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
74	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
75	-	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
76	-	Program Pengelolaan Pelayaran
77	-	Program Pengelolaan Perkeretaapian
78	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
79	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
80	-	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
81	-	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
82	-	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
83	-	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
84	-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
85	-	Program Pengembangan UMKM

86	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
87	-	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
88	-	Program Promosi Penanaman Modal
89	-	Program Pelayanan Penanaman Modal
90	-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
91	-	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
92	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
93	-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
94	-	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
95	-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
96	-	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
97	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
98	-	Program Pengembangan Kebudayaan
99	-	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
100	-	Program Pembinaan Sejarah
101	-	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
102	-	Program Pengelolaan Permuseuman
103	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
104	-	Program Pembinaan Perpustakaan
105	-	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
106	-	Program Pengelolaan Arsip
107	-	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
108	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
109	-	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
110	-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
111	-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
112	-	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
113	-	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

114	-	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
115	-	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
116	-	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
117	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
118	-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
119	-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
120	-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
121	-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
122	-	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
123	-	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
124	-	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
125	-	Program Penyuluhan Pertanian
126	-	Program Penyuluhan Pertanian
127	-	Program Pengelolaan Hutan
128	-	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
129	-	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
130	-	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
131	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
132	-	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
133	-	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
134	-	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
135	-	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
136	-	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
137	-	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
138	-	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
139	-	Program Pengembangan Ekspor

140	-	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
141	-	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
142	-	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
143	-	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
144	-	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
145	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
146	-	Program Penataan Organisasi
147	-	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
148	-	Program Kesejahteraan Rakyat
149	-	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
150	-	Program Perekonomian Dan Pembangunan
151	-	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
152	-	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
153	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
154	-	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
155	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
156	-	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
157	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
158	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
159	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
160	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
161	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
162	-	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
163	-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
164	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
165	-	Program Kepegawaian Daerah
166	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
167	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia


168	-	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
169	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
170	-	Program Pelayanan Penghubung
171	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
172	-	Program Penyelenggaraan Pengawasan
173	-	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
174	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
175	-	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
176	-	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
177	-	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
178	-	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
179	-	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Penyebab Provinsi Sumatera Utara tidak konsisten dan tidak sesuai dalam menuangkan program dokumen RPJMD ke program RKPD adalah sebagai berikut.

1. Adanya dinamika kondisi karena dalam penyusunan RPJMD beberapa tahun sebelumnya kemudian penerapannya beberapa tahun berikutnya;
2. Adanya program yang terselip atau luput dituangkan di dokumen RKPD;
3. Adanya perubahan aturan dari pusat ataupun provinsi yang menghendaki adanya penambahan program baru;
4. Sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan sehingga berpengaruh dalam menerjemahkan dan merumuskan program kegiatan yang sesuai tujuan pembangunan daerah;
5. Kurangnya informasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga tingkat pusat tentang program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Kurangnya komitmen pemangku kepentingan dan pengambilan kebijakan;
7. Kesalahan SDM dalam menginput data di aplikasi IPKD;
8. Adanya perbedaan program yang dijabarkan sampai lingkup OPD atau Kecamatan;
9. Hasil integrasi aplikasi yang tidak terupdate.

1.2. Kesesuaian program RKPD dengan KUA-PPAS

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD, skor kesesuaian program RKPD dengan KUA-PPAS pada Provinsi Sumatera Utara adalah 1 atau artinya 100% program RKPD dituangkan di dokumen KUA-PPAS. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah program pada dokumen RKPD sama dengan jumlah program pada dokumen KUA-PPAS yaitu sebanyak 189 program.




Gambar 1. Jumlah Program RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD, skor kesesuaian program RKPD dengan KUA-PPAS pada Provinsi Sumatera Utara adalah 1 atau artinya 100% program RKPD dituangkan di dokumen KUA-PPAS. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa jumlah program pada dokumen KUA-PPAS sama dengan program di dokumen RKPD.

1.3. Kesesuaian program KUA-PPAS dengan APBD

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD, skor kesesuaian program KUA-PPAS dengan APBD pada Provinsi Sumatera Utara adalah 1 atau artinya 100% program KUA-PPAS masuk dalam APBD. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa jumlah program pada dokumen KUAPPAS sama dengan jumlah program pada dokumen APBD yaitu sebanyak 189 program.



Gambar 3. Jumlah Program KUA-PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Utara

1.4. Kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD pada Tabel 1, skor kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS pada Provinsi Sumatera Utara adalah 0,37 atau artinya 37% pagu program pada dokumen KUA-PPAS sesuai dengan pagu program di RKPD. Artinya dari 189 program yang ada, sebanyak 69 program yang pagunya sudah direncanakan di dokumen RKPD berbeda pada proses penganggaran dokumen KUA-PPAS. Rincian program dengan pagu yang tidak sesuai antara RKPD dengan KUA-PPAS adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Program yang Pagunya tidak sesuai antara RKPD - KUA-PPAS

No	RKPD	KUAPPAS	Pagu RKPD	Pagu KUA-PPAS	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.128.481.393.186	2.058.431.969.468	Tidak sesuai (melebihi pagu)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.454.696.170.695	1.458.137.677.790	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	152.656.257.842	153.508.129.842	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
4	Program Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan	390.125.510.655	358.343.374.923	Tidak sesuai

	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Provinsi			(melebihi pagu)
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	399.610.201.571	391.799.456.013	Tidak sesuai (melebihi pagu)
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.736.570.054	9.897.619.216	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	198.253.806.537	197.832.185.466	Tidak sesuai (melebihi pagu)
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	97.774.118.684	94.754.116.755	Tidak sesuai (melebihi pagu)
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	2.064.526.219.433	1.708.320.995.427	Tidak sesuai (melebihi pagu)
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.042.750.729	19.789.080.202	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
11	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	967.599.982	1.131.316.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
12	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	27.865.460.362	33.529.711.498	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11.630.076.554	12.958.819.300	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
14	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Klasifikasi, Dan	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Klasifikasi, Dan	0	27.204.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

	Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.378.360.281	29.303.888.517	Tidak sesuai (melebihi pagu)
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.862.030.058	35.421.748.349	Tidak sesuai (melebihi pagu)
17	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.227.493.078	8.886.873.664	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
18	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	9.314.920.286	11.221.927.323	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
19	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	419.263.080	592.481.570	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	69.056.814.470	72.973.244.376	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
21	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	918.963.360	1.400.869.960	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
22	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	334.206.770	409.206.770	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
23	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	26.973.880.243	27.574.786.890	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

24	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.516.481.487	3.634.257.158	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
25	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	6.634.254.920	6.937.640.152	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.680.153.525	61.485.545.586	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
27	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	149.225.450	408.725.400	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.099.885.980	2.285.874.796	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	647.274.192	1.871.628.951	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
30	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	7.195.913.950	4.384.149.640	Tidak sesuai (melebihi pagu)
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.497.542.542	19.709.579.844	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
32	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	621.027.400	624.436.860	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
33	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	722.410.686	802.735.436	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27.392.496	99.944.496	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
35	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan Sistem Data	37.830.000	79.243.000	Tidak sesuai

	Sistem Data Gender Dan Anak	Gender Dan Anak			(kurang dari pagu)
36	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	509.820.400	515.880.250	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.261.058.988	111.561.940.608	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
38	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	954.659.150	1.048.989.150	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
39	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	78.175.345	149.969.595	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.808.452.078	116.800.824.392	Tidak sesuai (melebihi pagu)
41	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	387.655.650	892.961.450	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
42	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.335.751.338	2.539.318.604	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
43	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	0	55.598.500	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	208.507.000	408.509.950	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	388.941.334	541.289.750	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	61.560.550	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
47	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	123.705.231	134.999.374	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	116.576.400	229.999.400	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
49	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1.601.072.506	1.112.765.870	Tidak sesuai (melebihi pagu)
50	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	319.386.286	379.435.486	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.561.190.884	26.734.576.541	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	319.504.300	388.441.100	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
53	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	357.054.460	450.387.260	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

54	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	203.045.940	267.001.285	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.251.603.061	44.689.573.887	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32.781.831.495	34.573.450.636	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
57	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	396.426.176	516.574.176	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
58	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	503.828.522	555.868.522	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.294.589.809	36.156.263.068	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
60	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	21.433.306.614	23.484.475.594	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
61	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.006.015.477	4.127.890.477	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.493.952.103	20.992.650.103	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.237.951.373	20.371.021.744	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
64	Program Pengembangan	Program Pengembangan	186.414.000	638.625.000	Tidak sesuai

	Iklm Penanaman Modal	Iklm Penanaman Modal			(kurang dari pagu)
65	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	1.016.720.543	1.293.600.543	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
66	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	725.627.000	1.083.665.500	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
67	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	816.738.487	947.538.487	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.493.453.877	34.270.284.050	Tidak sesuai (melebihi pagu)
69	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	636.263.920.000	610.763.920.000	Tidak sesuai (melebihi pagu)
70	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	666.280.480	1.007.860.700	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
71	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	318.500.000	401.995.200	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.391.402.910	38.174.049.910	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
73	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	6.490.646.788	5.995.646.788	Tidak sesuai (melebihi pagu)
74	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	12.920.148.430	11.885.148.430	Tidak sesuai (melebihi pagu)
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan	24.533.235.460	24.658.729.559	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

		Pemerintahan Daerah Provinsi			
76	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	4.910.065.146	4.863.104.047	Tidak sesuai (melebihi pagu)
77	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1.181.991.000	1.230.889.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.983.070.870	31.529.230.870	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
79	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.238.276.726	5.838.276.726	Tidak sesuai (melebihi pagu)
80	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.146.051.046	7.146.051.046	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.442.183.139	48.758.975.943	Tidak sesuai (melebihi pagu)
82	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.490.806.983	33.688.982.699	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
83	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	26.805.247.254	29.824.070.054	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.094.876.749	5.537.025.599	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.819.191.093	37.959.678.691	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	3.042.608.871	3.260.543.715	Tidak sesuai

	Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			(kurang dari pagu)
87	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	709.781.102	749.962.142	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
88	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	841.948.974	1.005.353.234	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
89	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	4.397.726.499	4.351.389.504	Tidak sesuai (melebihi pagu)
90	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	10.906.565.983	11.690.530.567	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
91	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	22.411.450.832	28.031.058.520	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
92	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	706.208.335	656.963.211	Tidak sesuai (melebihi pagu)
93	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	5.795.932.140	7.023.040.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
94	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	418.305.755	1.021.258.615	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
95	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.600.106.533	51.923.466.533	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
96	Program Pembangunan	Program Pembangunan	158.366.710	235.455.120	Tidak sesuai

	Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi			(kurang dari pagu)
97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320.130.954.774	280.390.239.735	Tidak sesuai (melebihi pagu)
98	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	2.223.305.174	3.016.101.500	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
99	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	4.605.499.931	6.056.000.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
100	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	817.775.475.905	555.119.727.525	Tidak sesuai (melebihi pagu)
101	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	3.254.720.565	3.386.609.604	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
102	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.257.388.250	2.697.272.250	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
103	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	193.384.199.379	185.446.163.479	Tidak sesuai (melebihi pagu)
104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	197.562.412.027	195.212.535.327	Tidak sesuai (melebihi pagu)
105	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	375.269.237.460	365.255.951.660	Tidak sesuai (melebihi pagu)
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.066.334.994	45.660.259.994	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
107	Program Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan	516.025.926.932	482.159.937.640	Tidak sesuai

	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Provinsi			(melebihi pagu)
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.536.915.442	40.968.647.186	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
109	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.144.864.747.956	3.133.515.795.714	Tidak sesuai (melebihi pagu)
110	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.182.354.350	10.277.200.600	Tidak sesuai (melebihi pagu)
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.612.613.252	24.880.226.252	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
112	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.165.009.032	26.321.189.135	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
113	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.608.894.516	11.429.934.876	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
114	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.955.582.517	18.417.656.313	Tidak sesuai (melebihi pagu)
115	Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	10.721.595.350	10.314.512.992	Tidak sesuai (melebihi pagu)
116	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.461.803.391	50.373.411.391	Tidak sesuai (melebihi pagu)
118	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	11.976.368.379	21.109.570.379	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
119	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.419.165.100	3.736.271.100	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
120	Program Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan	16.385.602.388	16.518.616.388	Tidak sesuai

	Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah Provinsi			(kurang dari pagu)
121	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	9.005.326.217	9.305.326.217	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

Penyebab Provinsi Sumatera Utara tidak konsisten dan tidak sesuai dalam pagu program antara RKPD dengan KUA-PPAS adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan ketentuan dari pusat sehingga merubah anggaran dari perencanaan;
2. Tidak adanya standarisasi harga dari perencanaan ke penganggaran
3. Rendahnya kemampuan tim anggaran;

1.5. Kesesuaian pagu KUA-PPAS dengan APBD

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD pada Tabel 1, skor kesesuaian pagu KUA-PPAS dengan APBD pada Provinsi Sumatera Utara adalah 0,25 atau artinya 25% pagu program pada APBD sesuai dengan pagu program di KUA-PPAS. Artinya dari 189 program yang ada, sebanyak 141 program yang pagunya sudah dianggarkan di KUA-PPAS berbeda saat penetapan dokumen APBD. Rincian program dengan pagu yang tidak sesuai antara KUA-PPAS dengan APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Rincian Program dengan Pagu yang Tidak Sesuai antara KUA-PPAS dengan APBD

No	RKPD	KUAPPAS	Pagu KUAPPAS	Pagu APBD	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.128.481.393.186	2.039.627.279.288	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.454.696.170.695	1.456.993.642.856	Tidak sesuai (melebihi pagu)
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	152.656.257.842	201.737.826.542	Tidak sesuai (melebihi pagu)
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	390.125.510.655	395.780.829.249	Tidak sesuai (melebihi pagu)

5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	399.610.201.571	402.999.697.805	Tidak sesuai (melebihi pagu)
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.736.570.054	8.991.363.500	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.786.308.200	2.754.947.450	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	198.253.806.537	189.453.104.572	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	97.774.118.684	104.482.525.318	Tidak sesuai (melebihi pagu)
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	54.418.071.441	55.352.888.441	Tidak sesuai (melebihi pagu)
11	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	8.736.738.088	0	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	732.347.624	720.347.624	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
13	Program Pengembangan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	21.060.608.440	22.878.416.200	Tidak sesuai (melebihi pagu)
14	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	121.463.769.500	118.159.416.750	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	42.450.032.800	40.549.502.800	Tidak sesuai

					(kurang dari pagu)
16	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	2.064.526.219.433	2.096.480.190.453	Tidak sesuai (melebihi pagu)
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.591.743.000	1.433.001.400	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.351.412.683	4.265.723.672	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.042.750.729	18.882.440.729	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.378.360.281	28.916.470.945	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.862.030.058	36.234.292.685	Tidak sesuai (melebihi pagu)
22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.227.493.078	8.227.492.986	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
23	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	9.314.920.286	9.820.777.612	Tidak sesuai (melebihi pagu)
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	69.056.814.470	70.076.703.009	Tidak sesuai (melebihi pagu)
25	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	918.963.360	1.361.773.360	Tidak sesuai (melebihi pagu)
26	Program Penanganan Warga Negara	Program Penanganan Warga Negara	334.206.770	307.860.770	Tidak sesuai

	Migran Korban Tindak Kekerasan	Migran Korban Tindak Kekerasan			(kurang dari pagu)
27	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	26.973.880.243	26.765.526.410	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.516.481.487	3.411.188.947	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
29	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	6.634.254.920	6.633.808.754	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	379.998.536	424.998.536	Tidak sesuai (melebihi pagu)
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.680.153.525	48.020.773.705	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.099.885.980	1.966.991.980	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
33	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	7.195.913.950	7.995.722.350	Tidak sesuai (melebihi pagu)
34	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	763.102.547	622.594.547	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.497.542.542	18.704.321.394	Tidak sesuai (melebihi pagu)
36	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	8.053.923.384	8.313.923.384	Tidak sesuai (melebihi pagu)
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27.392.496	130.676.316	Tidak sesuai (melebihi pagu)
38	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan	37.830.000	37.200.000	Tidak sesuai

	Sistem Data Gender Dan Anak	Sistem Data Dan Anak			(kurang dari pagu)
39	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	527.613.000	468.638.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.261.058.988	106.587.222.315	Tidak sesuai (melebihi pagu)
41	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	954.659.150	845.359.150	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.808.452.078	116.547.421.038	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.335.751.338	2.335.361.633	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
44	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1.601.072.506	1.644.383.648	Tidak sesuai (melebihi pagu)
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.561.190.884	25.924.798.593	Tidak sesuai (melebihi pagu)
46	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.935.228.714	9.065.531.227	Tidak sesuai (melebihi pagu)
47	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	7.434.613.658	8.116.703.093	Tidak sesuai (melebihi pagu)

48	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	319.504.300	328.254.300	Tidak sesuai (melebihi pagu)
49	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	357.054.460	347.194.460	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
50	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	203.045.940	83.315.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.251.603.061	43.929.705.312	Tidak sesuai (melebihi pagu)
52	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	32.781.831.495	45.608.009.987	Tidak sesuai (melebihi pagu)
53	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	396.426.176	405.976.176	Tidak sesuai (melebihi pagu)
54	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	503.828.522	491.326.522	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.294.589.809	35.334.738.668	Tidak sesuai (melebihi pagu)
56	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	21.433.306.614	22.423.267.819	Tidak sesuai (melebihi pagu)
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.006.015.477	3.959.138.477	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.493.952.103	21.254.323.992	Tidak sesuai (melebihi pagu)

59	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.767.196.536	3.005.246.924	Tidak sesuai (melebihi pagu)
60	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	13.694.467.892	16.505.871.156	Tidak sesuai (melebihi pagu)
61	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.237.951.373	20.061.427.762	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
62	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	186.414.000	248.434.000	Tidak sesuai (melebihi pagu)
63	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	1.016.720.543	1.018.336.543	Tidak sesuai (melebihi pagu)
64	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	725.627.000	878.225.000	Tidak sesuai (melebihi pagu)
65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	816.738.487	942.738.487	Tidak sesuai (melebihi pagu)
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.493.453.877	37.065.083.452	Tidak sesuai (melebihi pagu)
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.262.663.350	2.612.663.350	Tidak sesuai (melebihi pagu)
68	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	636.263.920.000	637.510.678.526	Tidak sesuai (melebihi pagu)
69	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	666.280.480	607.670.400	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

70	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	318.500.000	216.000.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.391.402.910	36.866.062.145	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
72	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	6.490.646.788	7.460.391.272	Tidak sesuai (melebihi pagu)
73	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	11.976.368.379	14.171.890.000	Tidak sesuai (melebihi pagu)
74	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	12.920.148.430	13.067.135.099	Tidak sesuai (melebihi pagu)
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.533.235.460	24.951.439.450	Tidak sesuai (melebihi pagu)
76	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	4.910.065.146	5.226.757.628	Tidak sesuai (melebihi pagu)
77	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1.181.991.000	1.053.091.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.983.070.870	29.990.962.970	Tidak sesuai (melebihi pagu)
79	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	980.801.764	947.036.764	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.238.276.726	7.678.128.900	Tidak sesuai (melebihi pagu)

81	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.146.051.046	6.721.799.286	Tidak sesuai (melebihi pagu)
82	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.686.799.476	1.626.481.976	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.070.862.920	950.044.140	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
84	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.622.502.173	7.586.790.173	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
85	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	5.620.316.502	18.361.142.114	Tidak sesuai (melebihi pagu)
86	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.442.183.139	52.247.968.914	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
87	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	30.490.806.983	29.829.639.049	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
88	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	26.805.247.254	27.267.459.754	Tidak sesuai (melebihi pagu)
89	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.094.876.749	4.734.558.714	Tidak sesuai (melebihi pagu)
90	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.819.191.093	45.534.509.234	Tidak sesuai (melebihi pagu)
91	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.042.608.871	3.202.989.257	Tidak sesuai (melebihi pagu)

92	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	709.781.102	714.781.052	Tidak sesuai (melebihi pagu)
93	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	4.397.726.499	4.315.385.069	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
94	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	10.906.565.983	11.237.365.915	Tidak sesuai (melebihi pagu)
95	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	22.411.450.832	26.175.899.571	Tidak sesuai (melebihi pagu)
96	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	706.208.335	706.207.008	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
97	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	5.795.932.140	6.970.027.140	Tidak sesuai (melebihi pagu)
98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.600.106.533	52.071.885.886	Tidak sesuai (melebihi pagu)
99	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	901.981.550	637.269.345	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
100	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	1.425.421.930	998.020.461	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
101	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	7.076.114.194	7.180.641.647	Tidak sesuai (melebihi pagu)
102	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	14.908.640.000	14.092.625.488	Tidak sesuai

					(kurang dari pagu)
103	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	100.000.000	99.998.650	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
104	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	35.535.000	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
105	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	316.439.750	1.422.151.818	Tidak sesuai (melebihi pagu)
106	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	533.497.000	1.387.942.265	Tidak sesuai (melebihi pagu)
107	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.998.897.364	2.692.556.658	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
108	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	213.850.850	226.559.800	Tidak sesuai (melebihi pagu)
109	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.915.020.700	9.443.636.865	Tidak sesuai (melebihi pagu)
110	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	149.999.700	142.865.604	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320.130.954.774	350.918.565.610	Tidak sesuai (melebihi pagu)
112	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	2.223.305.174	2.603.955.000	Tidak sesuai (melebihi pagu)
113	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	4.605.499.931	4.595.949.931	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

114	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	817.775.475.905	790.591.805.438	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
115	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	3.254.720.565	3.490.135.315	Tidak sesuai (melebihi pagu)
116	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.257.388.250	2.359.154.608	Tidak sesuai (melebihi pagu)
117	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	193.384.199.379	185.285.859.379	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	197.562.412.027	194.444.050.883	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
119	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	375.269.237.460	374.822.008.810	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
120	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.066.334.994	44.266.917.485	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
121	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.277.824.050	5.623.604.050	Tidak sesuai (melebihi pagu)
122	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.127.856.316	4.973.644.316	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
123	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	516.025.926.932	512.492.980.788	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.536.915.442	38.543.956.864	Tidak sesuai (melebihi pagu)
125	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.144.864.747.956	3.145.299.952.622	Tidak sesuai (melebihi pagu)
126	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.355.325.438	6.495.588.438	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
127	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.182.354.350	15.749.417.330	Tidak sesuai (melebihi pagu)
128	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.612.613.252	24.821.182.270	Tidak sesuai (melebihi pagu)
129	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	10.340.774.936	8.833.799.334	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
130	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.165.009.032	25.871.451.475	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
131	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.608.894.516	9.111.971.816	Tidak sesuai (melebihi pagu)
132	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.343.441.775	1.410.395.775	Tidak sesuai (melebihi pagu)
133	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.955.582.517	19.132.650.098	Tidak sesuai (melebihi pagu)
134	Program Pelayanan Penghubung	Program Pelayanan Penghubung	10.721.595.350	10.548.063.543	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
135	Program Penunjang Urusan	Program Penunjang	52.461.803.391	53.019.050.470	Tidak sesuai

	Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			(melebihi pagu)
136	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.419.165.100	2.953.726.400	Tidak sesuai (melebihi pagu)
137	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.385.602.388	16.783.438.786	Tidak sesuai (melebihi pagu)
138	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	404.737.587.850	359.062.360.813	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
139	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.399.311.600	5.549.311.600	Tidak sesuai (melebihi pagu)
140	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	9.005.326.217	8.450.446.217	Tidak sesuai (kurang dari pagu)
141	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.799.208.500	5.757.078.500	Tidak sesuai (kurang dari pagu)

Penyebab Provinsi Sumatera Utara tidak konsisten dan tidak sesuai dalam pagu program antara KUA-PPAS dengan APBD adalah sebagai berikut.

1. Belum maksimalnya kinerja tim anggaran daerah baik eksekutif maupun legislative;

2. Kebijakan pemerintah pusat terkait informasi transfer pemerintah pusat ke daerah yang terlambat;
3. Menu DAK yang berbeda setiap tahun

2. Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD menjadi instrument kebijakan utama bagi Pemerintah Daerah sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga semua aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah harus mengacu pada rancangan APBD. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

- a. Fungsi otorisasi, dimana anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan;
- b. Fungsi perencanaan, dimana anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan;
- c. Fungsi pengawasan, dimana anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Fungsi alokasi, dimana anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e. Fungsi distribusi, dimana kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- f. Fungsi stabilisasi, dimana anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan rancangan APBD Pemerintah Provinsi didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam menyusun RKPD, Pemerintah Provinsi melakukan sinergitas dan penyalarsan antara kebijakan pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hasil penyalarsan tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan KUA-PPAS

yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD TA 2023.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Pada Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terdapat 4 indikator yaitu Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan min 20% dari APBD; Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan min 10% dari APBD diluar gaji; Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer min 25% dari DTU dan Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai perundang-undangan.

2.1. Pengalokasian Anggaran fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi Pendidikan dialokasikan untuk peningkatan pelayanan dibidang Pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD atau P-APBD pada tahun anggaran berjalan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022.

Tabel 5. Format anggaran fungsi Pendidikan berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2022.

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	a. Urusan Bidang Pendidikan; <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah; d. Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal; b. Urusan Bidang Kebudayaan; <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi: 	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah; d. Belanja Bantuan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 2) Belanja Modal; <ul style="list-style-type: none"> c. Urusan Bidang Perpustakaan; <ul style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Hibah; d. Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal; d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; <ul style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Hibah; d. Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal; e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan 	
2.	Anggaran fungsi Pendidikan (a+b)	
3.	Total Belanja Daerah	
4.	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	

2.2. Alokasi Anggran Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM di bidang kesehatan. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD atau P-APBD pada tahun anggaran berjalan diluar gaji. Dimana belanja gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Tabel 6. Format anggaran fungsi Kesehatan berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2022.

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Urusan Bidang Kesehatan; <ul style="list-style-type: none"> 1) Belanja Operasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Hibah; d. Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal; b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang kesehatan 	

2.	Anggaran kesehatan (a+b)	
3.	Total Belanja Daerah	
4.	Gaji ASN	
5.	Total belanja daerah di luar Gaji ASN	
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	

2.3. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer. Format belanja infrastruktur sesuai Permendagri nomor 84/2022 terdiri dari 2 komponen yaitu komponen belanja infrastruktur pelayanan publik dan komponen belanja infrastruktur daerah.

belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik. Komponen belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, sedangkan belanja infrastruktur daerah terdiri dari belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bantuan keuangan. Tabel 7. Format anggaran fungsi Infrastruktur berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2022.

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	Total Belanja Daerah	
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a. Belanja bagi hasil b. Bantuan keuangan Jumlah (a+b)	
3.	Selisih (1-2)	
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal; 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) bangunan dan Gedung; 4) jalan, jaringan, dan irigasi; 5) asset tetap lainnya; 6) asset lainnya. b) Belanja Pemeliharaan	
2.	a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial;	

	c) Belanja Bantuan Keuangan.	
3.	Jumlah belanja infrastruktur daerah (1+2)	

2.4. Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar (SPM)

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar (SPM) sebagai berikut:

- a. Urusan Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Sosial; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.


Usuran pemerintahan wajib terkait SPM provinsi terdiri dari 5 urusan yaitu urusan pendidikan dengan 2 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus; urusan kesehatan dengan 2 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 2 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman dengan 2 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; urusan trantibulinmas dengan 5 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; serta urusan sosial dengan 5 jenis pelayanan dasar yaitu Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

2.5. Analisa Alokasi Anggaran Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara


Alokasi anggaran dalam APBD adalah faktor penting yang mencerminkan akuntabilitas dan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks dimensi 2 (dua) IPKD, alokasi anggaran harus mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, disusun secara transparan, dan digunakan secara efisien serta efektif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses perencanaan anggaran tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan yang baik, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan anggaran akan lebih akuntabel dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas IPKD daerah tersebut.

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan memberikan hasil yang optimal. Penggunaan anggaran yang efisien akan membantu pemerintah daerah mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih besar. Penggunaan anggaran yang **tidak efisien** atau **tidak efektif** dapat merugikan masyarakat dan menurunkan skor pada dimensi 2. Hal ini akan menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.


Berikut disampaikan analisa alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk gambar grafik:



Gambar 4. Alokasi Anggaran Pendidikan



Gambar 5. Alokasi Anggaran Kesehatan



Gambar 6. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Berdasarkan Gambar Alokasi Anggaran Pendidikan, Alokasi Anggaran Kesehatan, dan Alokasi Anggaran Infrastruktur, Provinsi Sumatera Utara memiliki total belanja daerah sebesar Rp. 15.391.837.409.257,-.

- a. Rasio anggaran fungsi pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebesar 24% artinya Provinsi Sumatera Utara sudah dapat mencapai rasio minimal pada indikator Alokasi Anggaran Pendidikan minimal 20% dan mendapatkan skor 1 pada Alokasi Anggaran Pendidikan.
- b. Rasio anggaran fungsi kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar 11% artinya Provinsi Sumatera Utara sudah dapat mencapai rasio minimal pada indikator Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 10% dan mendapat skor 1 pada indikator Alokasi Anggaran Kesehatan.
- c. Rasio anggaran fungsi infrastruktur Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,46% artinya Provinsi Sumatera Utara belum dapat mencapai rasio minimal pada indikator Alokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dan mendapat skor 0 pada indikator Alokasi Anggaran Infrastruktur dimana ada 3 (tiga) layanan dasar SPM yg tidak dianggarkan, yaitu:
 - 1) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota.
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Urusan	Jening Pelayanan Dasar SPM	Pagu
PENDIDIKAN	Pendidikan menengah	
	Pendidikan khusus	
KESEHATAN	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota	
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota	
PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	
TRANTIBUNLINMAS	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi	

SOSIAL	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	

Terdapat 3 (tiga) urusan pada pelayanan dasar SPM Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jenis pelayanan dasar SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman dengan jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Urusan Sosial dengan jenis pelayanan dasar Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.

3. Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Analisis Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengacu pada salah satu aspek penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Dalam hal ini, dimensi transparansi merujuk pada sejauh mana informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat diakses dan dipahami oleh publik serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berfokus pada sejauh mana informasi keuangan yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum serta pihak terkait. Dalam konteks **dimensi transparansi**, ada tiga aspek utama yang dievaluasi:

- a. Keterbukaan Informasi Anggaran dan Laporan Keuangan
- b. Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Anggaran
- c. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dengan memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran.

- b. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran karena adanya pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif.
- c. Memperbaiki pengelolaan anggaran melalui feedback dari masyarakat atau pihak terkait yang bisa memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan publik karena keputusan-keputusan anggaran yang diambil lebih berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik. Secara umum, Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki tingkat transparansi yang tinggi dan berada pada kategori yang baik, dengan nilai 15 yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran)

Dimensi 4 (empat) dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) mengukur serapan anggaran terhadap 4 belanja daerah, yaitu belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Anggaran ini sangat penting karena menunjang kelancaran pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Belanja Operasional bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik, mendukung kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya anggaran operasional, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan dengan baik. Anggaran operasional juga digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari, seperti rapat, pertemuan, dan kunjungan kerja. Melalui berbagai program yang dibiayai oleh anggaran operasional, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Pentingnya belanja operasional dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah, tanpa adanya anggaran operasional yang cukup, pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan. Belanja operasional juga menjamin efektivitas dan efisiensi pemerintahan, dengan pengelolaan anggaran operasional yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, belanja operasional dapat menjamin akuntabilitas, pengelolaan anggaran

operasional harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan. Berikut adalah contoh yang termasuk kedalam belanja operasional:

- a. *Belanja Pegawai*: gaji, tunjangan, dan berbagai bentuk pembayaran lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- b. *Belanja Barang dan Jasa*: pengadaan barang-barang habis pakai seperti kertas, tinta, alat tulis, serta pembayaran jasa seperti listrik, air, telepon, dan pemeliharaan gedung.
- c. *Belanja Bunga*: pembayaran bunga atas pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah.
- d. *Belanja Subsidi*: bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau perusahaan tertentu untuk menjaga stabilitas harga barang atau jasa tertentu.
- e. *Belanja Hibah*: bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti organisasi masyarakat atau lembaga pendidikan.
- f. *Belanja Bantuan Sosial*: bantuan langsung tunai atau dalam bentuk barang kepada masyarakat yang kurang mampu.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau kekayaan daerah yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun anggaran atau dengan kata lain adalah uang yang digunakan untuk membeli atau membangun sesuatu yang bersifat permanen dan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, belanja modal dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. Adanya infrastruktur yang baik dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses dan masyarakat dapat hidup lebih nyaman. Investasi dalam infrastruktur dan peralatan produksi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah dengan daerah lainnya. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di daerah dapat membuat daerah tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pentingnya belanja modal karena untuk Investasi masa depan daerah, motor penggerak Pembangunan dan menghindari pemborosan anggaran oleh pemerintah daerah. Belanja modal adalah bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang sehingga belanja modal dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Dengan perencanaan yang baik, belanja modal dapat

memastikan penggunaan anggaran yang efektif. Besar kecilnya belanja daerah dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu pendapatan daerah, kebutuhan daerah dan ketersediaan sumber daya. Semakin besar pendapatan daerah, semakin besar pula potensi belanja modal serta prioritas pembangunan daerah akan menentukan jenis belanja modal yang dilakukan. Ketersediaan sumber daya alam di daerah dan sumber daya manusia akan mempengaruhi jenis dan skala belanja modal pemerintah daerah. Berikut adalah contoh belanja modal:

- a. *Belanja tanah*: untuk perluasan wilayah atau pembangunan fasilitas umum.
- b. *Belanja peralatan dan mesin*: kendaraan dinas, komputer, mesin-mesin untuk produksi, alat-alat laboratorium, alat medis, alat berat, furnitur dan lain-lain.
- c. *Belanja Gedung dan bangunan*: pembangunan Gedung kantor, Pembangunan sekolah, Pembangunan rumah sakit, Pembangunan puskesmas, dan infrastruktur pelayanan publik seperti pasar, terminal dan alun-alun atau taman.
- d. *Belanja jalan, irigasi dan jaringan*: pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan, Pembangunan jembatan, pembangunan irigasi dan peningkatan jaringan utilitas seperti Listrik, air bersih dan telekomunikasi.
- e. *Belanja asset tetap lainnya*: asset budaya, alam, sosial, khusus seperti alat pertanian, perikanan dan industri lain di daerah serta asset tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta dan lisensi.

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bersifat mendesak. Dalam konteks pemerintah daerah, belanja ini sangat penting untuk mengatasi berbagai situasi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti bencana alam, kerusuhan, wabah penyakit, pembayaran ganti rugi serta pengendalian inflasi.

Pengelolaan belanja tidak terduga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya, mekanisme pengelolaannya meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan. Meskipun bersifat tidak terduga, perencanaan awal tetap diperlukan untuk memperkirakan jenis kejadian yang mungkin terjadi dan alokasi anggaran yang dibutuhkan seperti mitigasi bencana serta proyeksi kejadian yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Pencairan dana belanja tidak terduga dilakukan setelah terjadi kejadian yang tidak terduga dan melalui proses persetujuan yang ketat. Pemerintah daerah wajib melaporkan penggunaan dana belanja tidak terduga kepada lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terdapat tantangan dalam pengelolaan belanja tidak terduga, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, proses birokrasi dan transparansi. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak terduga seringkali terbatas, sehingga sulit untuk mengatasi kejadian darurat yang besar seperti gempa bumi atau tsunami. Proses pencairan dana seringkali melibatkan birokrasi yang panjang dan rumit, sehingga menghambat penanggulangan bencana atau kejadian darurat padahal diperlukan waktu yang cepat untuk mengatasi kejadian tak terduga. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana belanja tidak terduga dapat memicu kecurigaan dan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan belanja tidak terduga. Pemerintah daerah harus terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara publikasi informasi, audit dan melibatkan masyarakat.

Belanja tidak terduga merupakan instrumen penting dalam penanggulangan bencana dan kejadian darurat lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, dana ini dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan daerah yang terkena dampak bencana tanpa waktu yang berkepanjangan jika dikelola dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah atau desa. Dana ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah atau desa dalam mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Belanja transfer bertujuan untuk mendorong pemerataan Pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung otonomi daerah.

Penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah diterima, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rencana kerja yang telah disusun.

Pengelolaan belanja transfer yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kapasitas aparatur yang memadai.

Pemerintah daerah provinsi biasanya melakukan belanja transfer kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tujuan mengurangi ketimpangan antar daerah dan mempercepat pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota biasanya melakukan belanja

transfer kepada pemerintah desa untuk mempercepat Pembangunan desa. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah kota memiliki belanja transfer, terutama daerah-daerah perkotaan yang tidak memiliki desa.

Penyerapan belanja daerah dalam IPKD terbilang baik pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah jika keempat belanja yakni belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer minimal serapan di angka 80%, target yang seringkali ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Target serapan belanja minimal 80% memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, perlu diingat bahwa target ini tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan. Kualitas dan manfaat dari program dan kegiatan yang dibiayai harus tetap menjadi prioritas utama.

4.1. Evaluasi Hasil Dimensi 4 (Empat) IPKD Tahun Anggaran 2023

a. Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyerapan belanja modal sebesar 68,21% atau dibawah 80% dari alokasi anggarannya.

b. Belanja Operasional

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyerapan belanja operasional sebesar 95% atau diatas 80% dari alokasi anggarannya.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara serapan belanja tidak terduganya adalah sebesar 69,28% atau tidak mencapai 80% dari alokasi anggarannya.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara penyerapan belanja transfer adalah sebesar 99,52% atau diatas 80% dari alokasi anggaran.

4.2. Evaluasi Hasil Pengukuran

Nilai dimensi 4 (empat) yakni penyerapan anggaran yang tidak mendapatkan skor maksimal disebabkan tidak tercapainya serapan 80% dari salah satu alokasi belanja

operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Berikut adalah beberapa hal kemungkinan penyebab tidak tercapainya serapan 80% pada semua belanja yang ada didimensi 4 (empat):

a. Belanja Operasional

Belanja operasional umumnya terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Jika ditelusuri lebih dalam, pada Provinsi Sumatera Utara, serapannya mencapai di atas 80%. Namun apabila kurang dari 80% penyerapan anggaran Belanja Operasionalnya hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Perencanaan yang kurang matang

Perencanaan yang kurang matang dapat disebabkan oleh estimasi anggaran yang tidak akurat, target yang tidak realistis serta kurang detailnya dalam perencanaan.

2) Birokrasi yang rumit

Birokrasi yang rumit dapat disebabkan dari prosedur yang berbelit, peraturan yang kaku serta koordinasi antara unit kerja yang kurang baik.

3) Faktor Teknis

Faktor teknis dapat terjadi dari keterlambatan dalam lelang, ketersediaan barang dan jasa yang kurang pasokan serta masalah infrastruktur seperti internet yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

4) Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia dapat terjadi dari kurangnya kompetensi pegawai, motivasi kerja yang rendah sehingga menurunkan produktivitas, dan pergantian pegawai yang tinggi seperti mutasi pegawai terlalu sering antar perangkat daerah yang membuat pegawai butuh waktu untuk mempelajari hal baru.

5) Faktor eksternal

Faktor eksternal dapat terjadi dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, bencana alam, serta perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

b. Belanja Modal

Belanja modal umumnya terbagi menjadi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap lainnya dan belanja asset lainnya. Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab belanja modal yang tidak mencapai 80% dari alokasi anggaran dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Studi kelayakan yang kurang mendalam

Kurangnya studi kelayakan yang komprehensif sehingga menyebabkan estimasi biaya kurang akurat dan prioritas pembangunan yang tidak jelas yang dapat menyebabkan penundaan, pembatalan dan sisa anggaran.

2) *Prosedur pengadaan yang rumit*

Prosedur pengadaan yang rumit seperti waktu lelang dan tender yang panjang dan banyak izin yang harus diurus serta koordinasi antar lembaga teknis yang kurang baik.

3) *Keterbatasan sumber daya*

Keterbatasan sumber daya seperti alokasi belanja modal yang tidak mencukupi sehingga proyek yang direncanakan tidak dapat terlaksana, kurangnya tenaga ahli dan tenaga kerja terampil yang menghambat pelaksanaan proyek, serta kurangnya ketersediaan bahan baku pada proyek infrastruktur.

4) *Kondisi Geografis yang sulit*

Lokasi yang ada di daerah terpencil atau kondisi kontur tanah yang sulit sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih besar

5) *Fluktuasi harga bahan baku*

Kenaikan harga bahan baku secara signifikan dapat meningkatkan biaya proyek dan menghambat penyelesaian proyek bahkan membatalkan proyek.

6) *Pembebasan lahan yang sulit*

Pemilik lahan tidak mau melepaskan lahannya sehingga proses Pembangunan menjadi terhambat

7) *Terjadinya gagal lelang*

Pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian *output*.

8) *penetapan Perda APBD yang terlambat*

mundurnya penetapan APBD dapat menunda belanja modal sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sehingga menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga umumnya digunakan sebagai dana darurat untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terprediksi dan mendesak, seperti bencana alam, konflik sosial, atau kejadian luar biasa lainnya. Namun, dalam praktiknya, penggunaan belanja tidak terduga seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Pada tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara serapannya belanja

tidak terduganya tidak mencapai 80%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) *Kurang akuratnya mitigasi bencana*

Kurang pemetaan risiko bencana yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menganggarkan alokasi Belanja Tidak Terduga

2) *Kurang jelasnya definisi kejadian tidak terduga*

Kriteria kejadian tidak terduga seringkali tidak ada definisi yang jelas dan objektif mengenai apa yang termasuk dalam kategori "kejadian tidak terduga". Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan perdebatan dalam penggunaannya di daerah.

3) *Prosedur yang berbelit*

Proses pengajuan dan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga seringkali melibatkan banyak tahapan birokrasi yang memakan waktu lama serta persyaratan dokumen yang kompleks.

4) *Tidak terjadinya bencana di daerah*

Jika tidak terjadi bencana di daerah kebanyakan Belanja tidak terduga tidak terserap dengan baik.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer daerah adalah aliran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana ini merupakan bagian dari sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun anggaran 2023, Provinsi Sumatera Utara serapan belanja transfernya di atas 80% dari alokasi anggaran berarti serapan belanja transfer Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan dengan baik. Namun apabila serapan belanja dibawah 80% hal tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) *Bagi hasil pajak daerah yang kurang jelas*

Kurang jelasnya pembagian bagi hasil diakibatkan dari rumitnya formula bagi hasil yang kompleks dan berubah-ubah mengakibatkan terhambatnya penyaluran dana transfer.

2) *Birokrasi yang kurang efisien*

Proses penyaluran dana yang panjang dan birokratis menyebabkan terhambatnya proses belanja transfer sehingga dapat tidak terserap

3) *Kondisi ekonomi*

Fluktuasi penerimaan pajak pusat akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat berdampak pada besaran bagi hasil yang diterima daerah.

4) *Perubahan Kebijakan Pemerintah*

Perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program dan menghambat penyerapan dana.

5) *Kapasitas Aparatur yang terbatas*

Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas aparatur yang memadai untuk mengelola dana transfer dengan efektif

5. Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah)

Siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Ritonga (2014) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban untuk menyediakan layanan publik), mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan efisien.

5.1. Analisis Kondisi Keuangan Daerah

Adapun data yang digunakan dalam analisis dalam mengevaluasi keuangan daerah ini adalah data:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO) yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun data dari LRA yang digunakan antara lain:

- a. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Total Pendapatan LRA
- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LRA
- d. Belanja Pegawai

Lalu data dari Neraca yang digunakan antara lain:

- a. Total Kewajiban
- b. Kas dan Setara Kas
- c. Investasi Jangka Pendek
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Total Aset Tetap
- f. Kewajiban Jangka Panjang

Kemudian data dari LO yang digunakan antara lain:

- a. Total Pendapatan LO
- b. DAK LO
- c. Total Beban LO

2. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
3. Data jumlah penduduk berdasarkan Data Dukcapil

Kondisi keuangan daerah mengukur kemampuan keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tidak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

5.2. Kemandirian Keuangan

Kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam dan luar negeri. Penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah ialah sumber pendapatan yang didapatkan oleh daerah sebagian besar dari berasal Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dikarenakan masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya inovasi dalam menggali potensi PAD;
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola pendapatan;
- c. Sudah tidak memadainya sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pencapaian target PAD; dan
- d. Masih lemahnya kapasitas manajerial BUMD.

Dari permasalahan tersebut maka perlunya melakukan strategi perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Mengkaji potensi, eksplorasi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif;
- c. Pembaharuan sarana dan prasarana, fasilitas penunjang peningkatan PAD;
- d. Strategi peningkatan PAD dilaksanakan secara intensif, khususnya terkait pendataan perbaikan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, dan pencarian sumber-sumber PAD yang baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat;
- e. Mengirimkan pengelola pendapatan untuk mengikuti diklat;
- f. Perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah; dan
- g. Meningkatkan kinerja BUMD melalui optimalisasi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

5.3. Fleksibilitas Keuangan

Suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan, atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Penyebab rendahnya fleksibilitas keuangan antara lain:

- a. Masih besarnya kewajiban (utang) baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini karena beberapa pemerintah daerah memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah maupun sumber daya alam, sehingga mengakibatkan adanya pinjaman daerah.
- b. Masih tingginya proporsi belanja pegawai dari total belanja APBD. Hal ini karena adanya kebutuhan yang relatif besar terhadap tenaga pendidik dan medis, dimana jumlah terbesar dari ASN adalah tenaga fungsional guru, tenaga medis, dan dosen.

Maka dari itu perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengurangi kewajiban (utang) baik jangka pendek maupun jangka panjang serta belanja pegawai. Terkait dengan kewajiban (utang) jangka panjang yang memiliki waktu jatuh tempo hingga sampai dengan beberapa tahun menjadi beban daerah pada setiap tahun sampai dengan kewajiban (utang) tersebut terselesaikan.
- b. Menekan belanja pegawai, selama ini belanja pegawai menjadi beban terbesar pada belanja APBD daerah, maka perlunya menekan belanja pegawai hingga maksimal

30% dari total belanja daerah sesuai dengan UU No. 1 tahun 2022. Maka dari itu perlunya:

- 1) Membuat perhitungan terkait kebutuhan ASN, khususnya tenaga pendidikan dan tenaga medis, dengan memperhatikan kebutuhan faktual daerah;
 - 2) Pemda juga mulai harus memikirkan jumlah pegawai di luar tenaga kependidikan dan medis dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitasnya, salah satunya adalah dengan melakukan otomasi dalam beberapa tipe pekerjaan;
 - 3) Penyusunan kebutuhan pegawai juga bisa dibuat dengan memperhatikan kondisi riil dan keterbatasan pendanaan yang ada; dan
 - 4) Pemda membuat *milestone* terkait strategi pembatasan proporsi belanja pegawai yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Strategi dan kebijakan kewajiban (utang) daerah perlu diperkuat dengan melakukan penyempurnaan kebijakan fiskal terutama dari sisi belanja. Kualitas belanja daerah secara umum perlu ditingkatkan agar pengadaan utang publik hanya dilakukan untuk meningkatkan ruang fiskal daerah dalam rangka meningkatkan alokasi belanja investasi.
- d. Seharusnya kewajiban (utang) hanya digunakan untuk membiayai belanja produktif dan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi makin tinggi.

5.4. Solvabilitas Operasional

Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Penyebab rendahnya solvabilitas operasional ialah masih besarnya beban operasional dibandingkan jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah di luar Dana Alokasi Khusus. Faktor-faktor besarnya beban operasional antara lain:

- a. Perencanaan anggaran yang tidak komprehensif bisa menyebabkan estimasi awal yang terlalu rendah, sehingga kebutuhan sebenarnya lebih besar.
- b. Adanya perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi atau kenaikan harga bahan bakar dan barang-barang penting lainnya dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional.
- c. Ketidakefisienan dalam manajemen proyek atau operasional, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan material, dapat menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu.

- d. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengeluaran juga menjadi faktor signifikan. Sistem pengawasan yang lemah atau kurangnya pemantauan berkala dapat menyebabkan pengeluaran tidak terdeteksi sampai melebihi batas yang ditetapkan.
- e. Ketidaksihesuaian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kelebihan anggaran.

Maka strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat proses perencanaan anggaran dengan melakukan analisis kebutuhan yang lebih mendetail dan realistis, mencakup semua kemungkinan biaya dan variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran. Penyusunan anggaran harus didasarkan pada data historis yang akurat dan proyeksi keuangan yang memperhitungkan faktor-faktor risiko.
- b. Menyertakan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, sehingga pengeluaran tambahan dapat diminimalisir.
- c. Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian anggaran yang ketat dengan monitoring berkala terhadap realisasi anggaran, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran serta penggunaan teknologi manajemen anggaran yang tepat juga dapat membantu dalam memantau dan mengendalikan pengeluaran secara lebih efektif.

5.5. Solvabilitas Jangka Pendek

Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulanan. Penyebab rendahnya solvabilitas jangka pendek ialah masih cukup tingginya kewajiban (utang) jangka pendek yang tidak diikuti dengan peningkatan cadangan kas dan investasi jangka pendeknya. Hal tersebut dikarenakan oleh:

- a. Daerah melakukan pinjaman jangka pendek untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan dan menutup kekurangan arus kas.
- b. Rendahnya cadangan atau saldo kas, dengan terbatasnya pendapatan daerah untuk belanja daerah yang tinggi serta manajemen kas yang kurang efisien.

- c. Daerah jarang memiliki investasi jangka pendek, dimana daerah lebih fokus pada investasi jangka panjang dan minimnya akses ke instrumen keuangan ke pasar keuangan atau produk investasi yang sesuai.

Maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengurangi kewajiban (utang) jangka pendek dengan melakukan perencanaan yang baik terkait belanja dalam APBD dengan sehingga belanja pada daerah tidak dibiayai dari kewajiban (utang) jangka pendek.
- b. Meningkatkan cadangan kas, dengan meningkatkan pendapatan, menganalisis arus kas, dan monitor kas secara berkala.
- c. Mendorong iklim investasi di Pemerintah Daerah, terutama investasi jangka pendek. Karena sebagian besar daerah tidak memiliki investasi jangka pendek, hanya daerah-daerah tertentu seperti daerah dengan pendapatan tinggi dan daerah penghasil tambang yang memiliki investasi jangka pendek, maka hal ini perlu menjadi perhatian agar seluruh daerah mulai memiliki investasi jangka pendek sehingga dapat digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.

5.6. Solvabilitas Jangka Panjang

Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Penyebab rendahnya solvabilitas jangka panjang ialah masih tingginya kewajiban (utang) jangka panjang yang tidak diikuti penambahan aset tetapnya. Hal tersebut dikarenakan oleh:

- a. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
- b. Daerah melakukan pinjaman jangka panjang untuk mendanai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD maupun penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan jika kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- c. Ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah.
- d. Pemeliharaan aset yang kurang optimal.
- e. Kemungkinan belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset.

Maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. Mengurangi kewajiban (utang) jangka panjang, karena memiliki waktu jatuh tempo hingga sampai dengan beberapa tahun menjadi beban daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya sampai dengan kewajiban (utang) tersebut terselesaikan sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- b. Memprioritaskan pembayaran kewajiban (utang) jangka panjang, terutama utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu.
- c. Menggunakan kewajiban (utang) jangka panjang untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- d. Perlunya diversifikasi aset, dengan menambah aset tetap seperti real estate atau kendaraan yang mendukung operasional.
- e. Melakukan analisis kinerja aset, dengan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan mengambil keputusan yang tepat, seperti menjual atau menyewa.
- f. Perlunya petugas khusus untuk mengelola aset dari tahapan pendataan hingga perawatan aset serta ditambah teknologi yang memudahkan inventarisasi aset daerah.
- g. Lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset agar dapat disortir aset yang berpotensi dengan aset yang sudah tidak memiliki potensi.
- h. Pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah secara rutin serta pendampingan khusus kepada perangkat daerah yang memiliki cakupan aset yang luas serta sulit dijangkau.

5.7. Solvabilitas Layanan

Kemampuan pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Solvabilitas layanan menjawab pertanyaan mengenai komitmen pemerintah menyediakan layanan publik yang memadai. Penyebab rendahnya solvabilitas layanan ialah tingginya penambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan aset tetapnya. Permasalahan aset tetap dipengaruhi oleh:

- a. Ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah.
- b. Pemeliharaan aset yang kurang optimal.
- c. Kemungkinan belum adanya petugas khusus dalam pemeliharaan aset.

Maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. Perlunya diversifikasi aset, dengan menambah aset tetap seperti real estate atau kendaraan yang mendukung operasional.
- b. Melakukan analisis kinerja aset, dengan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi aset yang tidak produktif dan mengambil keputusan yang tepat, seperti menjual atau menyewa.
- c. Perlunya petugas khusus untuk mengelola aset dari tahapan pendataan hingga perawatan aset serta ditambah teknologi yang memudahkan inventarisasi aset daerah.
- d. Lebih aktif melakukan pemeriksaan kondisi aset agar dapat disortir aset yang berpotensi dengan aset yang sudah tidak memiliki potensi.
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah secara rutin serta pendampingan khusus kepada perangkat daerah yang memiliki cakupan aset yang luas serta sulit dijangkau.

Pengukuran kondisi keuangan daerah ini sangat penting karena dapat mengetahui kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Maka dari itu perlunya pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan dan memenuhi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban layanan untuk menyediakan layanan publik. Pemerintah daerah yang secara pasti mengetahui dan memahami kondisi keuangannya, sudah sepatutnya mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan langkah-langkah yang konkret demi mewujudkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sedemikian rupa sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

6. Dimensi 6 (Opini Badan Pemeriksa Keuangan)

Dimensi **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** dalam **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK memberikan gambaran objektif mengenai apakah laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta apakah pengelolaan keuangan daerah sudah memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Salah satu hasil utama dari pemeriksaan BPK adalah **opini**, yang mencerminkan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Opini BPK

adalah salah satu elemen penting dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah karena dapat menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan di suatu daerah.

Opini BPK sendiri terbagi menjadi lima kategori, yang mencerminkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Ini adalah opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak ada masalah material dalam pengelolaan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini ini diberikan jika laporan keuangan pemerintah daerah hampir sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau pengecualian yang perlu dicatat, meskipun tidak signifikan secara keseluruhan.

3. Opini Tidak Wajar (TW)

Opini ini diberikan jika laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terdapat kesalahan material yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Opini ini diberikan ketika BPK tidak dapat memberikan pendapat karena adanya keterbatasan dalam pemeriksaan atau informasi yang tidak cukup untuk memberikan opini yang sah mengenai kewajaran laporan keuangan.

5. Opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat

Dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, jika BPK menemukan kondisi yang sangat serius terkait ketidakwajaran laporan keuangan yang tidak dapat diperbaiki, opini ini mungkin diberikan.

Dimensi Opini BPK mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Opini BPK yang diberikan akan berpengaruh besar terhadap penilaian IPKD, dan biasanya semakin baik opini yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula nilai pada dimensi ini.

Berikut adalah langkah-langkah pengukuran dimensi 6 **Opini BPK** dalam konteks IPKD:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK

BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah dan memberikan opini yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan ini melibatkan audit terhadap seluruh laporan keuangan, termasuk anggaran, realisasi belanja, pendapatan, dan pembiayaan, serta pelaksanaan kebijakan fiskal lainnya.

2. **Penilaian Opini BPK**

Setelah opini diberikan oleh BPK, penilaiannya dalam konteks IPKD dilakukan berdasarkan jenis opini yang diterima. Penilaian ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)**: Indikator paling positif, biasanya memberikan skor maksimal dalam dimensi ini.
- b. **WDP (Wajar Dengan Pengecualian)**: Skor yang sedikit lebih rendah, namun masih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada dalam kondisi yang relatif baik.
- c. **TW (Tidak Wajar)** dan **TMP (Tidak Memberikan Pendapat)**: Indikator ini menunjukkan masalah signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan memberikan skor yang sangat rendah.

3. **Pengaruh Opini terhadap IPKD**

Opini BPK memberikan dampak langsung pada IPKD. Sebuah opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik, sementara opini WDP, TW, atau TMP menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan yang harus segera diperbaiki. Pemerintah daerah yang menerima opini WTP biasanya akan memperoleh skor tinggi dalam IPKD, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, sedangkan daerah dengan opini lebih rendah akan memiliki skor IPKD yang lebih rendah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh nilai maksimal pada pengukuran Dimensi 6, hal ini disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun 2021, 2022 dan 2023, sehingga dapat memperoleh nilai maksimal 15 pada pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Dimensi 6.

6.1. **Pentingnya Opini BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. **Meningkatkan Akuntabilitas**

Opini BPK berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan opini yang jelas dan terbuka dari BPK, masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan benar.

2. **Mengurangi Potensi Penyalahgunaan Keuangan**

Adanya opini BPK yang transparan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Pemeriksaan oleh BPK membantu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak ada praktik korupsi.

3. **Meningkatkan Kepercayaan Publik**

Ketika pemerintah daerah memperoleh opini WTP, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

4. **Pendorong Perbaikan Pengelolaan Keuangan**

Bagi daerah yang mendapatkan opini WDP, TW, atau TMP, opini tersebut dapat menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka di masa depan.

Pengukuran **Dimensi Opini BPK** dalam **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK yang baik (WTP) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan penilaian IPKD. Sebaliknya, opini yang lebih rendah (WDP, TW, TMP) mencerminkan adanya masalah signifikan dalam pengelolaan keuangan yang harus segera diperbaiki untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan sejumlah dimensi yang mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Setiap dimensi yang diukur memberikan gambaran tentang kekuatan atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan hasil pengukuran ini memiliki **implikasi** yang luas terhadap kebijakan dan **rekomendasi** untuk perbaikan.

1. **Dampak Positif dan Negatif Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Beberapa dampak positif terhadap hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- a. Keterbukaan dalam informasi keuangan yang rendah akan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tanpa transparansi, potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi meningkat, dan pengawasan dari pihak luar (misalnya, masyarakat atau lembaga pengawas) menjadi lebih sulit. Jika dimensi transparansi menunjukkan skor rendah, hal ini juga dapat mengurangi partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran daerah.
- b. Meningkatkan keterbukaan laporan keuangan dengan menyediakan data yang lengkap dan mudah diakses oleh publik melalui berbagai platform (seperti situs web pemerintah daerah).
- c. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan anggaran, misalnya dengan mengadakan forum konsultasi publik atau musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang lebih terbuka.
- d. Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah publik dalam mengakses data dan informasi anggaran daerah secara real-time.
- e. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang lebih sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK, SAKIP).
- f. Memperkuat pengawasan internal di setiap unit pengelola keuangan daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran lebih awal.
- h. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mematuhi standar akuntansi yang lebih ketat dan memastikan bahwa laporan keuangan diaudit dengan benar.
- i. Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat pengelola keuangan daerah agar mereka dapat menyusun laporan keuangan dengan standar yang tepat.
- j. Meningkatkan koordinasi antar bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan untuk memastikan data yang digunakan dalam laporan keuangan akurat dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- k. Meningkatkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan, untuk memastikan opini BPK yang lebih baik di tahun berikutnya.
- l. Menindaklanjuti temuan BPK secara serius, dengan melakukan perbaikan sistem yang diidentifikasi dalam audit BPK, dan memastikan transparansi dalam pelaporan temuan-temuan tersebut kepada publik.

- m. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur untuk setiap program dan anggaran daerah, guna memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- n. Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang dibiayai dengan anggaran daerah, untuk menilai dampak dan efisiensi penggunaan dana.
- o. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Sementara itu, beberapa dampak negatif dari hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada pencapaian kinerja keuangan, antara lain:

- a. **Pengelolaan keuangan yang kurang akuntabel** berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang disusun dan realisasi penggunaan anggaran, serta menurunkan efektivitas penggunaan dana publik. Jika akuntabilitas rendah, maka pertanggungjawaban keuangan menjadi kabur, yang berisiko mengurangi kepercayaan publik dan memperburuk citra pemerintah daerah.
- b. **Kualitas laporan keuangan yang buruk** dapat berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data keuangan. Hal ini bisa mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efisien atau bahkan pemborosan anggaran. Laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan lembaga pengawasan eksternal, seperti BPK.
- c. **Opini BPK yang rendah** (seperti opini Tidak Wajar atau Tidak Memberikan Pendapat) dapat mencoreng reputasi pemerintah daerah dan menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan yang serius, seperti ketidaksesuaian antara anggaran dan laporan keuangan, atau adanya manipulasi data. Opini BPK yang baik (WTP) meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan investor, serta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
- d. **Pengelolaan keuangan yang tidak efisien dan tidak efektif** dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, baik dalam hal penggunaan anggaran maupun implementasi program pembangunan yang tidak mencapai tujuannya. Pemerintah daerah yang tidak dapat mengelola keuangan dengan efisien cenderung akan menghadapi kesulitan dalam merespons kebutuhan masyarakat, serta bisa terjerat dalam masalah utang.
- e. **Kepatuhan yang rendah terhadap peraturan perundang-undangan** dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum dan administrasi. Tidak mematuhi peraturan yang

ada juga berisiko mengarah pada ketidaksetaraan dalam distribusi anggaran dan kurangnya pemerataan dalam pembangunan daerah.

2. Strategi Peningkatan Capaian Predikat Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sumatera Utara

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah alat untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan. Capaian yang baik dalam pengukuran IPKD dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara perlu mengadopsi strategi yang terencana untuk meningkatkan capaian IPKD agar memperoleh predikat yang lebih tinggi dalam pengukuran pengelolaan keuangan daerah.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian predikat pengukuran IPKD di Provinsi Sumatera Utara:

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Perencanaan anggaran yang tepat dan berbasis pada data yang valid sangat penting untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik. Pada dimensi **perencanaan anggaran** yang menjadi bagian dari IPKD, Pemprov Sumatera Utara perlu memastikan bahwa penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah, serta mengacu pada prioritas pembangunan yang jelas.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang menghubungkan anggaran dengan hasil yang diinginkan, serta mengutamakan alokasi anggaran untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melakukan analisis kebutuhan anggaran yang lebih mendalam, sehingga anggaran yang disusun lebih realistis dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran melalui forum musrenbang yang lebih inklusif, sehingga anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.

b. Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan

Dimensi **transparansi** dan **akuntabilitas** sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Pemprov Sumatera Utara perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, termasuk anggaran dan laporan keuangan, dengan tujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dengan menyediakan laporan APBD dan laporan keuangan yang terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat melalui situs web pemerintah daerah atau portal transparansi keuangan.
- 2) Menyediakan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami terkait penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 3) Melakukan publikasi secara rutin mengenai pencapaian pelaksanaan anggaran dan hasil yang telah dicapai, guna meningkatkan kepercayaan publik.

c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi

Pencapaian predikat **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat berpengaruh terhadap IPKD. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Sumatera Utara untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit secara profesional.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.
- 2) Menyiapkan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi aparat pengelola keuangan daerah, agar mereka dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- 3) Melakukan audit internal secara berkala dan memanfaatkan temuan audit untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.

d. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan yang efektif menjadi kunci penting dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat pengawasan baik secara internal maupun eksternal untuk mencegah penyalahgunaan

anggaran dan memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Memperkuat peran inspektorat daerah dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara lebih intensif dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring anggaran secara lebih efektif dan efisien.

e. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Ketentuan

Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan keuangan yang lebih intensif bagi semua pejabat pengelola keuangan daerah, agar mereka dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan anggaran agar tidak ada pelanggaran yang merugikan keuangan daerah, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan.
- 3) Melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

f. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi IPKD adalah **efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran**. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dibiayai dengan anggaran daerah, guna memastikan bahwa anggaran tersebut menghasilkan dampak yang optimal.
- 2) Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan anggaran, seperti sistem manajemen anggaran berbasis IT yang memudahkan proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan.
- 3) Menerapkan prinsip zero-based budgeting (ZBB), yang mengharuskan setiap pengeluaran untuk dipertimbangkan dari nol dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Keuangan

Kualitas SDM yang menangani pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat pengelola keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting.

Langkah-langkah strategis:

- 1) Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi secara berkala bagi pejabat pengelola keuangan daerah, termasuk pelatihan tentang pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.
- 2) Meningkatkan kualitas seleksi pejabat pengelola keuangan agar yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi.

Tabel. 8

Rencana Aksi Strategi Pencapaian Predikat Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	OPD/Stakeholders Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	<p>a. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance - based budgeting</i>) yang menghubungkan anggaran dengan hasil yang diinginkan, serta mengutamakan alokasi anggaran untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. Melakukan analisis kebutuhan anggaran yang lebih mendalam, sehingga anggaran yang disusun lebih realistis dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.</p> <p>c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran melalui forum musrenbang yang lebih inklusif, sehingga anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara</p> <p>2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara</p>
2.	Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan	<p>a. Meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dengan menyediakan laporan APBD dan laporan keuangan yang terperinci dan mudah diakses oleh masyarakat melalui situs web pemerintah daerah atau portal transparansi keuangan.</p>	<p>1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara</p>

		<p>b. Menyediakan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami terkait penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.</p> <p>c. Melakukan publikasi secara rutin mengenai pencapaian pelaksanaan anggaran dan hasil yang telah dicapai, guna meningkatkan kepercayaan publik.</p>	
3.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi	<p>a. Mengoptimalkan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.</p> <p>b. Menyiapkan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan bagi aparat pengelola keuangan daerah, agar mereka dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>c. Melakukan audit internal secara berkala dan memanfaatkan temuan audit untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.</p>	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
4.	Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal	<p>a. Memperkuat peran inspektorat daerah dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara lebih intensif dan berkelanjutan.</p>	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

		<p>b. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>c. Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring anggaran secara lebih efektif dan efisien.</p>	
5.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Ketentuan	<p>a. Memperkuat peran inspektorat daerah dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara lebih intensif dan berkelanjutan.</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>c. Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring anggaran secara lebih efektif dan efisien.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
6.	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	<p>a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dibiayai dengan anggaran daerah, guna memastikan bahwa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

		<p>anggaran tersebut menghasilkan dampak yang optimal.</p> <p>b. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pengelolaan anggaran, seperti sistem manajemen anggaran berbasis IT yang memudahkan proses perencanaan, dan pelaporan keuangan.</p> <p>c. Menerapkan prinsip <i>zero-based budgeting</i> (ZBB), yang mengharuskan setiap pengeluaran untuk dipertimbangkan dari nol dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada.</p>	<p>2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara</p>
7.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Keuangan	<p>a. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi secara berkala bagi pejabat pengelola keuangan daerah, termasuk pelatihan tentang pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas seleksi pejabat pengelola keuangan agar yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi.</p>	<p>1. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara</p> <p>2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara</p>

KESIMPULAN

Peningkatan capaian predikat pada **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** Provinsi Sumatera Utara memerlukan pendekatan holistik dan strategis yang mencakup beberapa dimensi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan untuk mencapai predikat yang lebih tinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun anggaran yang lebih berbasis kinerja, yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah secara tepat, dengan memastikan bahwa anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan jangka panjang pembangunan daerah.
2. Transparansi dan Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan dengan menyediakan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan daerah, termasuk APBD dan laporan keuangan, akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
3. Penguatan Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan sistem akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat diaudit secara independen dan mendapatkan opini WTP dari BPK.
4. Pengawasan yang Efektif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu Penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan bebas dari penyalahgunaan.
5. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu menerapkan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran sangat penting. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan pengelolaan keuangan yang berkualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan, agar mereka dapat mengelola anggaran dengan lebih profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan predikat IPKD-nya, yang akan berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang lebih merata serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. & Abdullah, S. 2015, Akuntansi Sektor Publik: Untuk Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo, 2018, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Andi
- Osrinda dan Delis. 2016, Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riyadi, B. 2016, Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit CV. Andi Offset
- Sutrisno, E., 2020, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.